P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : F A H R I ;
2. Tempat lahir : Maros ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 14 November 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Maddering, Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Batu Putih

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Hakim, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Supriadi ,SH., 2. Ratu Naban, S.H. M.H. 3. Hasri, S.H., 4. Safriadi, SH., 5. Saiye Ismail Ali, SH., 6. Jeanne Sumeisey, SH. kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum Law Firm HJ Bintang & Associates, beralamat di Jl. Tamalate VIII Stapak II Nomor 76 kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 21 September 2020, Nomor. 451/Pid/2020/KB;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks., tanggal 22 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks., tanggal 24 september 2020, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Fahri, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Membaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa Fahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahri dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp. 179.379.322,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Desa Batu Putih Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
2. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Batu Putih Nomor : 05 Tahun 2018 tanggal 05 Nopember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P) Tahun Anggaran 2018;
3. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahan I 20 % Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;
4. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahan II 40 % Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;
5. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahan III 40 % Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;
6. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;
7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Rutin (Januari-Februari) Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;
8. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Rutin Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;
9. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Rutin (Mei -Juni) Desa batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;
10. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV Rutin Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap V Rutin (September - Oktober) Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

12. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap VI Rutin (Nopember - Desember) Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

13. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Pembangunan) Desa batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

14. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (Pembangunan) Desa batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batu Putih ;

15. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 37./KPTS/141/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan 2013 – 2019;

16. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa batu Putih dengan nomor Rekening : 010-002-000010421-1 periode 01 Ja 2018 s/d 31 Des 2018 ;

17. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Maros Nomor : 79 Tahun 2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Arah penggunaan Alokasi Dana Desa di Kab. Maros ;

18. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Maros Nomor : 3 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 ;

19. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Maros Nomor : 529 /KPTS/140/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 Penetapan Pagu Indikatif Dana Desa se Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 ;

20. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Maros Nomor : 1947 /KPTS/140/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa se Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 ;

21. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Maros Nomor : 1755 /KPTS/140/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Maros Nomor 1947/KPTS/140/XII/2017 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa se Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 ;

22. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ;

23. 1 (satu) rangkap Daftar pembagian Alokasi Dana Desa per Desa TA. 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum terdakwa Fahri untuk seluruhnya ;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-01/P.4.16.8/Ft.1/09/2020 pada perkara pidana Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks. ;
3. Menyatakan terdakwa Fahri tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang belum diberlakukan ;
4. Membebaskan terdakwa Fahri dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum karena tidak sesuai atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 ;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa Fahri ;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa Fahri dibebaskan dari tahanan ;
7. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah menanggapinya dalam Repliknya pada persidangan tanggal 14 Januari 2021 begitu juga atas Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 19 Januari 2021 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDS-01/P.4.16.8/Ft.1/09/2020, tertanggal 18 September 2020 ,dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Fahri selaku Kepala Desa Batu Putih pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Fahri selaku Kepala Desa Batu Putih sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maros Maros No. 37/KPTS/141/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan 2013-2019, yang mana tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Desa Batu Putih berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa mempunyai kewenangan :
  a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  d. Menetapkan Peraturan Desa;
  e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasi kannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Batu Putih menerima anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 529/KPTS/140/I/2018 taggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Dana Desa se-Kab. Maros TA. 2018 Desa Batu Putih menerima anggaran sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1947/KPTS/140/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Pagu Indikatif Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kab. Maros TA. 2018 dimana Desa Batu Putih menerima anggaran sebesar Rp. 655.388.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian terjadi perubahan besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1775/KPTS/140/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dimana Desa Batu Putih menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 927.904.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
- Bahwa dari anggaran Dana Desa (DD) TA. 2018 sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) semuanya terealisasi sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang terealisasi hanya sebesar Rp. 529.819.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;
- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) untuk TA 2018 di Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros diperuntukan untuk kegiatan fisik/ pembangunan dan pembayaran insentif posyandu dan insentif guru mengaji, dimana kegiatan fisik/ pembangunan terdiri dari :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
2. Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. (saratus juta rupiah) ;
3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah) ;
4. Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapanbelas juta rupiah) ;
5. Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappahelalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,-. (seratus delapan puluh satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) ;
6. Pekerjaan pembangunan dekkerdi Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
7. Pekerjaan Pembangunan drainase dekkerdi Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan untuk membiayai gaji aparat desa, operasional dan kegiatan pembangunan, yang mana kegiatan pembangunan yang dibiayai dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari :

1. Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu puteh dengan nilai anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.569.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 dilakukan secara bertahap yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan bendahara Desa Batu Putih yakni saksi Akmal. Adapun mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berawal terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban tahun sebelumnya, APBDes, RAB (jika penggunaan dananya untuk kegiatan pembangunan), Rencana Penggunaan dana (jika dana yang dimohonkan untuk pembelanjaan rutin) yang kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, lalu setelah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan kemudian permohonan tersebut beserta rekomendasi dikirim ke Tim Pendamping di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros untuk dilakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, lalu setelah dilakukan verifikasi yang kemudian terdapat kekurangan maka dikembalikan kedesa untuk dilengkapi namun jika sudah lengkap tim verivikasi memparaf dikolom paraf lalu diajukan kesalah satu Kepala Seksi yang ada dimana bidang Pemdes membawahi 3 kasi yakni Kasi Administrasi, Kasi SDM dan kasi Monev, lalu setelah diparaf oleh salah satu kepala seksi kemudian diajukan ke Kabid Pemdes untuk diparaf, lalu setelah di paraf kemudian rekomendasi tersebut di lakukan registrasi/ penomoran di Bidang Pemdes, lalu setelah dilakukan penomoran kemudian rekomendasi tersebut diserahkan kepada Desa sedangkan permohonan dan kelengkapan permohonan disimpan di Pemdes lalu rekomendasi tersebut dibawa oleh pihak desa dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa ke Bank BPD Kabupaten Maros untuk dilakukan pencairan ;

- Bahwa setelah pencairan di Bank BPD Cabang Maros semua dana yang cair diambil langsung oleh terdakwa serta terdakwa semua yang membelanjakan dana untuk peruntukan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 dan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdakwa tidak melibatkan dan memperdayakan perangkat-perangkat desa lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01/SKPTS/BTP/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Perencana, Tim Pengawas dan Tim Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 dengan struktur sebagai berikut :

1. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa :
   - Penanggung Jawab : Fahri ;
   - Ketua : M. Saleh ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kepala Seksi : Nuralis ;
- Bendahara (Kaur Keuangan) : Akmal ;

2. Tim Pelaksana Kegiatan :
   - Ketua : Iwan ;
   - Anggota : - Arjal ;
     - Rusniati ;
3. Tim Perencana :
   - Perencana 0 – 100 jt : Salman ;
   - Perencana diatas 100 jt : Nuralam ;
4. Tim Pengawas Kegiatan :
   - Pengawas 0 – 100 jt : Syamsuddin, S.Sos. ;
   - Pengawas diatas 100 jt : Irwan ;
5. Tim Pengadaan Barang / Jasa :
   - Pengadaan barang/jasa 0 – 100 jt : Syamsuddin, S.Sos. :
   - Pengadaan barang/jasa 100 jt : Irwan ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Desa Batu Putih, yang meliputi pembayaran upah kerja masing-masing kegiatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara borongan kepada Kepala Dusun di Desa Batu Putih atau masyarakat tergantung lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan yang meliputi :

1. Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) diborong oleh saksi Marlianto dengan nilai Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) diborong oleh saksi Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diborong oleh saksi Marlianto (Kepala Dusun Maddenring) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah) ;
4. Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapanbelas ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) di borong oleh saksi Arjal (Kepala Dusun Batu Pute) dengan nilai borongan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

5. Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappa helalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,- (seratus delapan puluh satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang)dengan nilai borongan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

6. Pekerjaan pembangunan dekker di Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang)dengan nilai borongan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

7. Pekerjaan Pembangunan drainase dekker di Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diborong oleh saksi Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

8. Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- diborong oleh saksi Andi Burhanuddin dengan nilai borongan keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

9. Sedangkan untuk pekerjaan rehab masjid didusun Batu Maddenring dikerjakan oleh warga secara swakelola sedangkan untuk rehab masjid di dusun Batu pute upah tukang yang dikeluarkan sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2018 Desa Batu Putih, atas perintah terdakwa, saksi Akmal selaku bendahara desa menyusun Laporan Pertanggung Jawaban yang mana dalam penyusunanya Laporan pertanggungjawaban hanya didasarkan anggaran yang terdapat dalam RAB masing-masing kegiatan dan bukan didasarkan bukti pengeluaran rill sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 140.220.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Realisasi	Realisasi	Selisih	Penerim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Berdasarkan Bukti Pertanggungjawaban	yang diterima oleh Tukang		a
22/03/2018	Bayar upah kerja pembangunan talud dusun batu maddenring	45.520.000	25.000.000	20.520.000	Marliant o
16/07/2018	Bayar upah kerja pembangunan drainase Dusun Pangesoreng	18.735.000		18.735.000	Nur Ilham
23/07/2018	Bayar upah kerja pembangunan drainase Dusun Pangesoreng	26.340.000	20.000.000	6.340.000	Nur Ilham
26/07/2018	Bayar upah kerja pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	19.695.000	10.000.000	9.695.000	Marliant o
23/09/2018	Bayar upah kerja pembangunan Rabat Beton Jalan Setapak Dusun Batu Pute	17.340.000	14.000.000	3.340.000	Arjal
02/12/2018	Bayar upah tukang pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	16.515.000	30.000.000	13.485.000	Andi Faisal
09/12/2018	Bayar upah tukang pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	19.470.000		19.470.000	Andi Faisal
16/12/2018	Bayar upah tukang pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	19.470.000		19.470.000	Andi Faisal
23/12/2018	Bayar upah tukang pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	19.210.000		19.210.000	Andi Faisal
02/12/2018	Bayar biaya upah kerja pembangunan Deuiker di Dusun Lappa Helalang dan Dusun Batu Maddenring	12.510.000	9.000.000	3.510.000	Andi Faisal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16/12/2018	Bayar upah tukang pembangunan Drainase + Deuiker Dusun Pangesoreng	8.260.000		8.260.000	Nur Ilham
23/12/2018	Bayar upah tukang pembangunan Drainase + Deuiker Dusun Pangesoreng	11.920.000	10.000.000	1.920.000	Nur Ilham
13/07/2018	Bayar Upah Kerja pembangunan Rabat beton + Sirtu dan talud jalan pekuburan Dusun Bila-bilae	17.645.000	14.000.000	3.645.000	Burhanuddin
13/07/2018	Bayar Upah Kerja pembangunan Rabat beton + Sirtu dan talud jalan pekuburan Dusun Bila-bilae	19.590.000		19.590.000	Burhanuddin
22/07/2018	Upah Kerja Rehab Mesjid Dusun Batu Pute	4.450.000	4.450.000	0	
Jumlah		276.670.000	136.450.000	140.220.000	

- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan terdakwa dari pengeluaran Kas Desa atas beban belanja modal kegiatan fisik dibidang pembangunan desa yang telah terealisasi 100 persen, dengan jumlah pemotongan pajak sebesar Rp. 34.709.322,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari pemotongan pajak yang berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 28.180.572,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pemotongan pajak dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 6.528.750,- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Namun pemotongan / pemungutan pajak tersebut terdakwa tidak menyetor ke kas Negara dengan rincian sebagai berikut :

➢ Pemotongan pajak yang berasal dari Dana Desa (DD) :

Tanggal	Uraian	Potongan Pajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

01 Maret 2018	Terima PPn atas pembelian semen 50kg dan benang tukang pembangunan talud dusun batu maddenring	1.727.200
01 Maret 2018	Terima PPh atas pembelian semen 50kg dan benang tukang pembangunan talud dusun batu maddenring	259.000
03 Maret 2018	Terima PPh atas pembelian batu gunung, pasir pasangan, sirtu pembangunan talud dusun batu maddenring	1.050.500
06 Juni 2018	Terima PPn pembelian kayu kelas III, paku, dan benang tukang pembangunan drainase Dusun Pangesoreng	71.900
12 Juni 2018	Terima PPn pembelian semen pembangunan drainase Dusun Pangesoreng	2.215.900
12 Juni 2018	Terima PPh pembelian semen pembangunan drainase Dusun Pangesoreng	332.386
07 Juni 2018	Terima PPn pembelian kayu kelas III pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	236.363
07 Juni 2018	Terima PPh pembelian kayu kelas III pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	35.454
14 Juni 2018	Terima PPn pembelian semen 50kg pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	2.884.090
14 Juni 2018	Terima PPh pembelian semen 50kg pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	432.613
02 Juli 2014	Terima PPh pembelian sirtu dan pasir beton pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	323.713
05 Juli 2018	Terima PPn pembelian cipping pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	1.638.181
05 Juli 2018	Terima PPh pembelian cipping pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	245.727
10 Juli 2018	Terima PPn pembelian gerobak, skop, terpal, plastik cor pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	133.727
18 Juli 2018	Terima PPh pembelian air pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	30.681
06 September 2018	Terima PPn pembelian semen 40kg dan besi 12 pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	3.607.745
06 September 2018	Terima PPh pembelian semen 40kg dan besi 12 pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	541.161
10 September 2018	Terima PPh pembelian batu gunung, pasir pasang, sirtu pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	224.154
12 September 2018	Terima PPn pembelian cipping pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	1.576.363
12 September 2018	Terima PPh pembelian cipping pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	236.454
13 September 2018	Terima PPn pembelian ember cor, tali tukang, kawat besi, paku campuran, plastik cor pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	82.245

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17 September 2018	Terima PPh air pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	17.865
26 November 2018	Terima PPn pembelian bahan kayu kelas III, paku, dan benang pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	76.000
26 November 2018	Terima PPn pembelian bahan kayu kelas III, paku, benang pembangunan Deuiker di Dusun Lappa Helalang dan Dusun Batu Maddenring	123.650
27 November 2018	Terima PPn pembelian bahan semen 50Kg pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	4.288.650
27 November 2018	Terima PPh pembelian bahan semen 50Kg pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	643.300
27 November 2018	Terima PPn pembelian bahan semen 50kg dan besi 12 pembangunan Deuiker di Dusun Lappa Helalang dan Dusun Batu Maddenring	2.131.400
27 November 2018	Terima PPh pembelian bahan semen 50kg dan besi 12 pembangunan Deuiker di Dusun Lappa Helalang dan Dusun Batu Maddenring	319.700
28 November 2018	Terima PPh pembelian bahan batu gunung dan pasir pasang pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	789.900
28 November 2018	Terima PPh pembelian bahan batu gunung, pasir pasang dan pasir beton pembangunan Deuiker di Dusun Lappa Helalang dan Dusun Batu Maddenring	220.700
03 Desember 2018	Terima PPn pembelian bahan kayu kelas III, Paku, dan benang pembangunan Drainase + Deuiker Dusun Pangesoreng	54.350
04 Desember 2018	Terima PPn pembelian semen pembangunan Drainase + Deuiker Dusun Pangesoreng	1.159.100
04 Desember 2018	Terima PPh pembelian semen pembangunan Drainase + Deuiker Dusun Pangesoreng	173.900
07 Desember 2018	Terima PPh pembelian batu gunung, pasir pasang dan sirtu pembangunan Drainase + Deuiker Dusun Pangesoreng	296.500
		28.180.572

Tanggal	Uraian	Potongan Pajak
10 Maret 2018	Terima PPN atas bahan pembangunan talud dan rabat beton jalan pekuburan Dusun Bila-bilae (Semen, kayu kelas III, Paku)	2.856.700
10 Maret 2018	Terima PPh 22 atas bahan pembangunan talud dan rabat beton jalan pekuburan Dusun Bila-bilae (Semen, kayu kelas III, Paku)	428.000
12 Maret 2018	Terima PPN bahan bangunan talud dan rabat beton jalan pekuburan Dusun Bila-bilae (Kerikil)	901.000
12 Maret 2018	Terima PPh 22 bahan bangunan talud dan rabat beton jalan pekuburan Dusun Bila-bilae (Kerikil)	135.150
16 Juli 2018	Terima PPN 10% atas bahan Pembangunan Rehab	959.100

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Mesjid Dusun Batu Pute (Tegel Warna, Semen 50 Kg, Paku campuran, tali tukang besar, kayu kelas III)	
16 Juli 2018	Terima PPh 1,5% atas bahan Pembangunan Rehab Mesjid Dusun Batu Pute (Tegel Warna, Semen 50 Kg, Paku campuran, tali tukang besar, kayu kelas III)	143.700
18 Juli 2018	Terima PPN 10% atas bahan Rehab Mesjd Dusun Batu Pute Maddenring (Seng Gelombang Besar 9 kaki, Balok Kayu kelas II, Paku Campuran, Benag Tukang)	960.900
18 Juli 2018	Terima PPh 1,5% atas bahan Rehab Mesjd Dusun Batu Pute Maddenring (Seng Gelombang Besar 9 kaki, Balok Kayu kelas II, Paku Campuran, Benag Tukang)	144.200
		6.528.750

➢ Pemotongan Pajak yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD):

- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 tersebut yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Desa Batu Putih bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa :

  a. Pasal 2 Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

  b. Pasal 51 Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

  c. Pasal 51 Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut ;

  d. Pasal 58 Ayat (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 di Desa Batu Putih mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah). Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, dari Inspektorat Daerah kab. Maros Nomor : 700.043/57.a/KHS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 ;

Perbuatan Terdakwa Fahri diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur Pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Fahri selaku Kepala Desa Batu Putih pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Fahri selaku Kepala Desa Batu Putih sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Maros Maros No. 37/KPTS/141/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan 2013-2019, yang mana tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Desa Batu Putih berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa mempunyai kewenangan :
  a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  d. Menetapkan Peraturan Desa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. Membina kehidupan masyarakat Desa;

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan nya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Batu Putih menerima anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 529/KPTS/140/I/2018 taggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Dana Desa se-Kab. Maros TA. 2018 Desa Batu Putih menerima anggaran sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1947/KPTS/140/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Pagu Indikatif Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kab. Maros TA. 2018 dimana Desa Batu Putih menerima anggaran sebesar Rp. 655.388.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian terjadi perubahan besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1775/KPTS/140/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dimana Desa Batu Putih menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 927.904.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
- Bahwa dari anggaran Dana Desa (DD) TA. 2018 sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) semuanya terealisasi sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(ADD) yang terealisasi hanya sebesar Rp. 529.819.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;

- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) untuk TA 2018 di Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros diperuntukan untuk kegiatan fisik/ pembangunan dan pembayaran insentif posyandu dan insentif guru mengaji, dimana kegiatan fisik/ pembangunan terdiri dari :

1. Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
2. Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. (saratus juta rupiah) ;
3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah) ;
4. Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapanbelas juta rupiah) ;
5. Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappahelalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,-. (seratus delapan puluh satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) ;
6. Pekerjaan pembangunan dekkerdi Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
7. Pekerjaan Pembangunan drainase dekkerdi Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan untuk membiayai gaji aparat desa, operasional dan kegiatan pembangunan, yang mana kegiatan pembangunan yang dibiayai dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari :

1. Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu Puteh dengan nilai anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.569.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 dilakukan secara bertahap yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan bendahara Desa Batu Putih yakni saksi AKMAL. Adapun mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni berawal terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban tahun sebelumnya, APBDes, RAB (jika penggunaan dananya untuk kegiatan pembangunan), Rencana Penggunaan dana (jika dana yang dimohonkan untuk pembelanjaan rutin) yang kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, lalu setelah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan kemudian permohonan tersebut beserta rekomendasi dikirim ke Tim Pendamping di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros untuk dilakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, lalu setelah dilakukan verifikasi yang kemudian terdapat kekurangan maka dikembalikan kedesa untuk dilengkapi namun jika sudah lengkap tim verivikasi memparaf dikolom paraf lalu diajukan kesalah satu Kepala Seksi yang ada dimana bidang Pemdes membawahi 3 kasi yakni Kasi Administrasi, Kasi SDM dan kasi Monev, lalu setelah diparaf oleh salah satu kepala seksi kemudian diajukan ke Kabid Pemdes untuk diparaf, lalu setelah di paraf kemudian rekomendasi tersebut di lakukan registrasi/ penomoran di Bidang pemdes, lalu setelah dilakukan penomoran kemudian rekomendasi tersebut diserahkan kepada Desa sedangkan permohonan dan kelengkapan permohonan disimpan di Pemdes lalu rekomendasi tersebut dibawa oleh pihak desa dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa ke Bank BPD Kab. Maros untuk dilakukan pencairan ;

- Bahwa setelah pencairan di Bank BPD Cabang Maros semua dana yang cair diambil langsung oleh terdakwa serta terdakwa semua yang membelanjakan dana untuk peruntukan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 dan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdakwa tidak melibatkan dan memperdayakan perangkat-perangkat desa lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Kepala Desa Nomor : 01/SKPTS/BTP/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Perencana, Tim Pengawas dan Tim Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 dengan struktur sebagai berikut :

1. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa :
   - Penanggung Jawab : Fahri ;
   - Ketua : M. Saleh ;
   - Kepala Seksi : Nuralis ;
   - Bendahara (Kaur Keuangan) : Akmal ;
2. Tim Pelaksana Kegiatan :
   - Ketua : Iwan ;
   - Anggota : - Arjal ;
     - Rusniati ;
3. Tim Perencana :
   - Perencana 0 – 100 jt : Salma ;
   - Perencana diatas 100 jt : Nuralim ;
4. Tim Pengawas Kegiatan :
   - Pengawas 0 – 100 jt : Syamsuddin, S.Sos. ;
   - Pengawas diatas 100 jt : Irwan ;
5. Tim Pengadaan Barang / Jasa :
   - Pengadaan barang/jasa 0 – 100 jt : Syamsuddin, S.Sos. ;
   - Pengadaan barang/jasa 100 jt : Irwan ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Desa Batu Putih, yang meliputi pembayaran upah kerja masing-masing kegiatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara borongan kepada Kepala Dusun di Desa Batu Putih atau masyarakat tergantung lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan yang meliputi :

1. Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) diborong oleh saksi Marlianto dengan nilai Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) diborong oleh saksi Nur Ilham (Kepala Dusun Panggi soreng) dengan nilai borongan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diborong oleh saksi Marlianto (Kepala Dusun Maddenring) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah) ;

4. Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapanbelas ribu rupiah) di borong oleh saksi Arjal (Kepala Dusun Batu Pute) dengan nilai borongan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

5. Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappa helalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,- (seratus delapan puluh satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang)dengan nilai borongan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

6. Pekerjaan pembangunan dekker di Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang) dengan nilai borongan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

7. Pekerjaan Pembangunan drainase dekker di Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diborong oleh saksi Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

8. Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- diborong oleh saksi Andi Burhanuddin dengan nilai borongan keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

9. Sedangkan untuk pekerjaan rehab masjid didusun Batu Maddenring dikerjakan oleh warga secara swakelola sedangkan untuk rehab masjid di Dusun Batu Pute upah tukang yang dikeluarkan sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2018 Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Batu Putih, atas perintah terdakwa, saksi Akmal selaku bendahara desa menyusun Laporan Pertanggung Jawaban yang mana dalam penyusunanya Laporan pertanggungjawaban hanya didasarkan anggaran yang terdapat dalam RAB masing-masing kegiatan dan bukan didasarkan bukti pengeluaran rill sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 140.220.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Realisasi Berdasarkan Bukti Pertanggungjawaban	Realisasi yang diterima oleh Tukang	Selisih	Penerima
22/03/2018	Bayar upah kerja pembangunan talud dusun batu maddenring	45.520.000	25.000.000	20.520.000	Marlianto
16/07/2018	Bayar upah kerja pembangunan drainase Dusun Pangesoreng	18.735.000		18.735.000	Nur Ilham
23/07/2018	Bayar upah kerja pembangunan drainase Dusun Pangesoreng	26.340.000	20.000.000	6.340.000	Nur Ilham
26/07/2018	Bayar upah kerja pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	19.695.000	10.000.000	9.695.000	Marlianto
23/09/2018	Bayar upah kerja pembangunan Rabat Beton Jalan Setapak Dusun Batu Pute	17.340.000	14.000.000	3.340.000	Arjal
02/12/2018	Bayar upah tukang pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	16.515.000	30.000.000	13.485.000	Andi Faisal
09/12/2018	Bayar upah tukang pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	19.470.000		19.470.000	Andi Faisal
16/12/2018	Bayar upah tukang pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	19.470.000		19.470.000	Andi Faisal
23/12/201	Bayar upah tukang	19.210.000		19.210.000	Andi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8	pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang				Faisal
02/12/2018	Bayar biaya upah kerja pembangunan Deuiker di Dusun Lappa Helalang dan Dusun Batu Maddenring	12.510.000	9.000.000	3.510.000	Andi Faisal
16/12/2018	Bayar upah tukang pembangunan Drainase + Deuiker Dusun Pangesoreng	8.260.000		8.260.000	Nur Ilham
23/12/2018	Bayar upah tukang pembangunan Drainase + Deuiker Dusun Pangesoreng	11.920.000	10.000.000	1.920.000	Nur Ilham
13/07/2018	Bayar Upah Kerja pembangunan Rabat beton + Sirtu dan talud jalan pekuburan Dusun Bila-bilae	17.645.000	14.000.000	3.645.000	Burhanuddin
13/07/2018	Bayar Upah Kerja pembangunan Rabat beton + Sirtu dan talud jalan pekuburan Dusun Bila-bilae	19.590.000		19.590.000	Burhanuddin
22/07/2018	Upah Kerja Rehab Mesjid Dusun Batu Pute	4.450.000	4.450.000	0	
Jumlah		276.670.000	136.450.000	140.220.000	

- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan terdakwa dari pengeluaran Kas Desa atas beban belanja modal kegiatan fisik dibidang pembangunan desa yang telah terealisasi 100 persen, dengan jumlah pemotongan pajak sebesar Rp. 34.709.322,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari pemotongan pajak yang berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 28.180.572,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pemotongan pajak dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 6.528.750,- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Namun pemotongan / pemungutan pajak tersebut terdakwa tidak menyetor ke kas negara dengan rincian sebagai berikut :

- Pemotongan pajak yang berasal dari Dana Desa (DD) :

Tanggal	Uraian	Potongan Pajak
01 Maret 2018	Terima PPn atas pembelian semen 50kg dan benang tukang pembangunan talud dusun batu maddenring	1.727.200
01 Maret 2018	Terima PPh atas pembelian semen 50kg dan benang tukang pembangunan talud dusun batu maddenring	259.000
03 Maret 2018	Terima PPh atas pembelian batu gunung, pasir pasangan, sirtu pembangunan talud dusun batu maddenring	1.050.500
06 Juni 2018	Terima PPn pembelian kayu kelas III, paku, dan benang tukang pembangunan drainase Dusun Pangesoreng	71.900
12 Juni 2018	Terima PPn pembelian semen pembangunan drainase Dusun Pangesoreng	2.215.900
12 Juni 2018	Terima PPh pembelian semen pembangunan drainase Dusun Pangesoreng	332.386
07 Juni 2018	Terima PPn pembelian kayu kelas III pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	236.363
07 Juni 2018	Terima PPh pembelian kayu kelas III pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	35.454
14 Juni 2018	Terima PPn pembelian semen 50kg pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	2.884.090
14 Juni 2018	Terima PPh pembelian semen 50kg pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	432.613
02 Juli 2014	Terima PPh pembelian sirtu dan pasir beton pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	323.713
05 Juli 2018	Terima PPn pembelian cipping pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	1.638.181
05 Juli 2018	Terima PPh pembelian cipping pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	245.727
10 Juli 2018	Terima PPn pembelian gerobak, skop, terpal, plastik cor pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	133.727
18 Juli 2018	Terima PPh pembelian air pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	30.681
06 September 2018	Terima PPn pembelian semen 40kg dan besi 12 pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	3.607.745
06 September	Terima PPh pembelian semen 40kg dan besi 12	541.161

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2018	pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	
10 September 2018	Terima PPh pembelian batu gunung, pasir pasang, sirtu pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	224.154
12 September 2018	Terima PPn pembelian cipping pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	1.576.363
12 September 2018	Terima PPh pembelian cipping pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	236.454
13 September 2018	Terima PPn pembelian ember cor, tali tukang, kawat besi, paku campuran, plastik cor pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	82.245
17 September 2018	Terima PPh air pembangunan rabat beton dusun batu maddenring	17.865
26 November 2018	Terima PPn pembelian bahan kayu kelas III, paku, dan benang pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	76.000
26 November 2018	Terima PPn pembelian bahan kayu kelas III, paku, benang pembangunan Deuiker di Dusun Lappa Helalang dan Dusun Batu Maddenring	123.650
27 November 2018	Terima PPn pembelian bahan semen 50Kg pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	4.288.650
27 November 2018	Terima PPh pembelian bahan semen 50Kg pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	643.300
27 November 2018	Terima PPn pembelian bahan semen 50kg dan besi 12 pembangunan Deuiker di Dusun Lappa Helalang dan Dusun Batu Maddenring	2.131.400
27 November 2018	Terima PPh pembelian bahan semen 50kg dan besi 12 pembangunan Deuiker di Dusun Lappa Helalang dan Dusun Batu Maddenring	319.700
28 November 2018	Terima PPh pembelian bahan batu gunung dan pasir pasang pembangunan Drainase Dusun Lappa Helalang	789.900
28 November 2018	Terima PPh pembelian bahan batu gunung, pasir pasang dan pasir beton pembangunan Deuiker di Dusun Lappa Helalang dan Dusun Batu Maddenring	220.700
03 Desember 2018	Terima PPn pembelian bahan kayu kelas III, Paku, dan benang pembangunan Drainase + Deuiker Dusun Pangesoreng	54.350
04 Desember 2018	Terima PPn pembelian semen pembangunan Drainase + Deuiker Dusun Pangesoreng	1.159.100
04 Desember 2018	Terima PPh pembelian semen pembangunan Drainase + Deuiker Dusun Pangesoreng	173.900
07 Desember 2018	Terima PPh pembelian batu gunung, pasir pasang dan sirtu pembangunan Drainase + Deuiker Dusun Pangesoreng	296.500
		28.180.572

- Pemotongan Pajak yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD):

Tanggal	Uraian	Potongan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Pajak
10 Maret 2018	Terima PPN atas bahan pembangunan talud dan rabat beton jalan pekuburan Dusun Bila-bilae (Semen, kayu kelas III, Paku)	2.856.700
10 Maret 2018	Terima PPh 22 atas bahan pembangunan talud dan rabat beton jalan pekuburan Dusun Bila-bilae (Semen, kayu kelas III, Paku)	428.000
12 Maret 2018	Terima PPN bahan bangunan talud dan rabat beton jalan pekuburan Dusun Bila-bilae (Kerikil)	901.000
12 Maret 2018	Terima PPh 22 bahan bangunan talud dan rabat beton jalan pekuburan Dusun Bila-bilae (Kerikil)	135.150
16 Juli 2018	Terima PPN 10% atas bahan Pembangunan Rehab Mesjid Dusun Batu Pute (Tegel Warna, Semen 50 Kg, Paku campuran, tali tukang besar, kayu kelas III)	959.100
16 Juli 2018	Terima PPh 1,5% atas bahan Pembangunan Rehab Mesjid Dusun Batu Pute (Tegel Warna, Semen 50 Kg, Paku campuran, tali tukang besar, kayu kelas III)	143.700
18 Juli 2018	Terima PPN 10% atas bahan Rehab Mesjd Dusun Batu Pute Maddenring (Seng Gelombang Besar 9 kaki, Balok Kayu kelas II, Paku Campuran, Benag Tukang)	960.900
18 Juli 2018	Terima PPh 1,5% atas bahan Rehab Mesjd Dusun Batu Pute Maddenring (Seng Gelombang Besar 9 kaki, Balok Kayu kelas II, Paku Campuran, Benag Tukang)	144.200
		6.528.750

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 di Desa Batu Putih mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah). Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 pada Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa dari Inspektorat Daerah kab. Maros Nomor : 700.043/57.a/KHS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Perbuatan Terdakwa Fahri diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan (eksepsi), tanggal 14 Oktober 2020 dan telah diputus dengan Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 November 2020, dengan amar berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa, Saksi-Saksi dan barang bukti dalam perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AKMAL, menerangkan :
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai Kasi Kesra pada Desa Batu Putih sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang dan pernah diperiksa oleh Penyidik dalam permasalahan dugaan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Tahun Anggaran 2018, dimana semua keterangan saksi adalah benar;
   - Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kasi Kesra dimana sebelumnya saksi menjabat sebagai Bendahara sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 yang diangkat langsung oleh Kepala Desa ;
   - Bahwa ttugas saksi sebagai Bendahara Desa yaitu melakukan penarikan uang desa bersama dengan kepala desa, melakukan pembayaran gaji aparat desa, serta membuat pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ;
   - Bahwa Adapun peruntukan pendanaan tersebut yakni untuk pembangunan di desa, insentif aparat desa dan insentif kader posyandu;
   - Bahwa jumlah Dana yang diterima Desa Batu Putih, Keecamatan Mallawa, Kabupaten Maros seingat saksi untuk Dana Desa sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 927.904.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa realisasi Dana Desa untuk tahun 2018 semuanya terserap 100% sedangkan untuk Alokasi Dana Desa hanya terserap sebesar Rp. 529.819.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;
- Bahwa pembangunan yang dilakukan di Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2018 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
2. Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;
5. Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappahelalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,-.(seratus delapan puluh satu juta sertaus ribu lima ratus rupiah) ;
6. Pekerjaan pembangunan dekkerdi Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
7. Pekerjaan Pembangunan drainase dekkerdi Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa pembangunan yang dilakukan di Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1.Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp.100.000.000,-.(seratus juta rupiah) ;
2. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu puteh dengan nilai anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.569.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa Adapun mekanisme pencairan yang berawal oleh Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban tahun sebelumnya/tahap sebelumnya, APBDes, RAB jika penggunaan dananya untuk kegiatan pembangunan, Rencana Penggunaan dana (jika dana yang dimohonkan untuk pembelanjaan rutin) yang kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, lalu setelah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan kemudian permohonan tersebut beserta rekomendasi dikirim ke Tim Pendamping di Dinas PMD untuk dilakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, lalu setelah dilakukan verifikasi kemudian diterbitkan rekomendasi yang kemudian rekomendasi tersebut yang saksi bawa bersama dengan Kepala Desa untuk pencairan di Bank BPD Cabang Maros ;
- Bahwa setelah Dana tersebut dicairkan di Bank BPD Cabang Maros, semua yang dicairkan langsung diambil oleh Kepala Desa dan semua pembelanjaan diurus oleh Kepala Desa Batu Putih ;
- Bahwa untuk seluruh pembangunan di Desa Batu Putih tahun 2018 baik dana yang bersumber dari Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) semua pekerjaan dikerjaan secara Borongan ;
- Bahwa sistem borongan semuanya diurus oleh Kepala Desa Batu Putih kemudian pihak yang memborong tergantung dimana lokasi pekerjaan yang dilakukan ;
- Bahwa penentuan nilai borongan atas pekerjaan pembangunan tergantung dari hasil kesepakatan Kepala Desa bersama dengan tukang yang akan memborong pekerjaan tersebut dimana untuk pengadaan materialnya semua diurus dan dilakukan sendiri oleh Kepala Desa Batu Putih ;
- Bahwa seluruh kegiatan di Desa Batu Putih telah selesai dikerjakan namun saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seluruh kegiatan di Desa Batu Putih Tahun 2018 dilakukan secara borongan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) diborong oleh Marlianto dengan nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diborong oleh Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diborong oleh Marlianto (Kepala Dusun Maddenring) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,-.(sepuluh juta rupiah) ;
4. Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) di borong oleh Arjal (Kepala Dusun Batu Pute) dengan nilai borongan sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah);
5. Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappa helalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,- (seratus delapan puluh satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang)dengan nilai borongan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
6. Pekerjaan pembangunan dekker di Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang)dengan nilai borongan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
7. Pekerjaan Pembangunan drainase dekker di Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diborong oleh Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,-.(sepuluh juta rupiah) ;

8. Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diborong oleh Andi Bur dengan nilai borongan keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

9. sedangkan untuk pekerjaan rehab Masjid di dusun Batu Maddenring dikerjakan oleh warga secara swakelola sedangkan untuk rehab Masjid di dusun Batu putih upah tukang sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) saksi bersama dengan saksi Iwan telah membuat laporan tersebut sebagaimana dengan instruksi dari Kepala Desa yang meminta pertanggungjawabannya dibuat berdasarkan RAB bukan berdasarkan pengeluaran riil dilapangan ;
- Bahwa dalam pembelanjaan bahan material untuk kegiatan pembangunan terdapat pembelanjaan yang dikenakan pungutan pajak dimana yang langsung memotong pungutan pajak tersebut adalah Kepala Desa sendiri karena Kepala Desa yang menyimpan semua dana baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa untuk pungutan pajak atas pembelanjaan bahan material yang mana pemotongan pajak yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 28.452.238,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sedangkan pungutan pajak dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 6.528.750,- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang mana untuk pemotongan pajak tersebut dilakukan sendiri oleh Kepala Desa ;
- Bahwa potongan pajak tersebut sepengetahuan saksi belum disetorkan oleh Kepala Desa dan tidak ada bukti penyetoran tersebut yang dilampirkan oleh saksi dalam LPJ ;
- Bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh saksi bersama dengan saksi Iwan terdapat nota-nota Toko UD. Batu Maddenring yang saksi peroleh dari Kepala Desa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Toko UD. Batu Maddenring tidak pernah menjual bahan bangunan di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

2. Saksi IWAN, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dimana saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang namun dipertengahan tahun 2018 saksi ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai PLT. Sekretaris Desa Batu Putih ;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 saksi selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Putih Nomor : 01/SKPTS/BTP/I/2018, tanggal 08 Januari 2018, tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKB), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Perencana, Tim Pengawas dan Tim Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 ;
- Bahwa dalam SK tersebut saksi selaku ketua tim pelaksana kegiatan dan memiliki 2 anggota yakni saksi Arjal dan saksi Rusniati ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab selaku TPK yakni mengontrol dan memastikan apakah seluruh kegiatan pembangunan berjalan dengan baik ;
- Bahwa selaku TPK kadang ada gambar yang diberikan oleh Kepala Desa terkait dengan pekerjaan namun kadang tidak ada dan memastikan saja berjalannya pekerjaan ;
- Bahwa pembangunan yang dilakukan di Desa Batu Putih bersumber dari Dana Desa tahun 2018 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
2. Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;
5. Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappahelalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,-.(seratus delapan puluh satu juta sertaus ribu lima ratus rupiah) ;
6. Pekerjaan pembangunan dekkerdi Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
7. Pekerjaan Pembangunan drainase dekkerdi Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 digunakan untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan desa, operasional aparat desa dan operasional perkantoran serta kegiatan pembangunan dimana untuk tahun 2018 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan terdapat 3 (tiga) item kegiatan yakni :

1. Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah) ;
2. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu puteh dengan nilai anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.569.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi selaku TPK terhadap kegiatan yang dilakukan semua dilakukan dengan cara borongan oleh Kepala Desa, dimana untuk pengadaan materialnya juga semua diurus oleh Kepala Desa dan disediakan sendiri oleh Kepala Desa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk nilai borongan ditentukan oleh Kepala Desa yang ditentukan setelah negosiasi antara Kepala Desa dan kepala tukang dari pihak yang memborongnya ;
- Bahwa seluruh kegiatan di Desa Batu Putih Tahun 2018 dilakukan secara borongan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) diborong oleh Marlianto dengan nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diborong oleh Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diborong oleh Marlianto (Kepala Dusun Maddenring) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,-.(sepuluh juta rupiah) ;
4. Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) di borong oleh Arjal (Kepala Dusun Batu Pute) dengan nilai borongan sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah);
5. Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappa helalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,- (seratus delapan puluh satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang)dengan nilai borongan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
6. Pekerjaan pembangunan dekker di Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) diborong oleh Andi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang)dengan nilai borongan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

7. Pekerjaan Pembangunan drainase dekker di Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diborong oleh Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,-.(sepuluh juta rupiah) ;

8. Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diborong oleh Andi Bur dengan nilai borongan keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

9. sedangkan untuk pekerjaan rehab Masjid di dusun Batu Maddenring dikerjakan oleh warga secara swakelola sedangkan untuk rehab Masjid di dusun Batu putih upah tukang sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi selaku TPK tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa dalam penentuan pemborongan dimana saksi selaku TPK, saksi menerima honor dari Kepala Desa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu perkegiatan) ;
- Bahwa untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban saksi bersama dengan saksi Akmal menyusun laporan tersebut atas perintah dari Kepala Desa untuk menyesuaikan dengan RAB ;
- Bahwa sebelum menyusun laporan tersebut Kepala Desa sempat menyampaikan kepada saksi laporan agar disusun sesuai dengan RAB dan jika tidak sesuai dengan RAB maka melanggar ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa terkait dengan biaya borongan pada satiap pekerjaan tidak sama dengan laporan yang disusun oleh saksi dan nilainya jauh lebih sedikit yang direalisasikan dari pada yang diborongkan ;
- Bahwa untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut, Kepala Desa memberikan stempel Toko UD. Batu Maddering dimana sepengetahuan saksi Toko tersebut tidak pernah ada di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Kepala Desa pernah menyampaikan kepada saksi kalau selisih dana tersebut Kepala Desa gunakan untuk menambah volume pekerjaan;
- Bahwa setiap pembelanjaan material terdapat pemotongan pajak namun sepengetahuan saksi potongan pajak tersebut belum disetorkan oleh bendahara atau Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

3. Saksi ANDI BURHANUDDIN AD, menerangkan :
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam permasalahan dugaan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Tahun Anggaran 2018, dimana semua keterangan Saksi adalah benar;
   - Bahwa saksi pernah mengerjakan pekerjaan rabat beton jalan ke kuburan dan pengerjaan talud Dusun Bila Bilae, dimana anggaran untuk mengerjaan rabat beton jalan ke kuburan dan pengerjaan talud Dusun Bila Bilae sebesar Rp. 100.000.000,00 yang mana saksi ketahui dari papan proyek yang terpasang dilokasi pekerjaan yang mana sumber anggarannya berasal dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 ;
   - Bahwa sebelumnya terdakwa mendatangi rumah saksi dengan menawarkan pekerjaan tersebut, setelah melakukan negosiasi borongan untuk pekerjaan, dimana saksi meminta nilai borongan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) akan tetapi terdakwa menyetujui Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), sehingga saksi dan terdakwa sepakat nilai borongan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) ;
   - Bahwa sebelum melakukan pekerjaan, terdakwa memberikan gambar untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dimana untuk pekerjaan Rabat Beton dan Talud Dusun Bila Bilae dikerjakan selama 15 (lima belas) hari dan pekerjaan tersebut saksi menggunakan 6 (enam) orang buruh bangunan termasuk saksi ;
   - Bahwa Adapun sistem pembayaran upah atas pekerjaan tersebut yakni nilai borongan seluruhnya dibagi rata kepada seluruh pekerja dan diberikan setelah pekerjaan selesai sedangkan untuk seluruh bahan material pekerjaan tersebut diadakan langsung oleh terdakwa sendiri dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terkait dengan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan begitu juga nilai borongan sudah diberikan kepada saksi ;

- Bahwa seingat saksi kalau pada saat melakukan pekerjaan tersebut serta setelah diberikan nilai borongan dari terdakwa, saksi merasa tidak pernah melakukan tandatangan diatas kwitansi ;
- Bahwa terhadap tanda tangan yang diperlihatkan dalam dokumen pertanggung jawaban adalah bukan tanda tangan saksi dan terkait dengan daftar nama pekerja yang terdapat dalam dokumen tersebut yang jumlahnya sebanyak 31 orang yang mengerjakan pekerjaan Rabat Beton + Sirtu dan talud jalan ke kuburan Dusun Bila Bilae, hal tersebut tidak benar dikarenakan pekerjaan Rabat Beton + Sirtu dan talud jalan ke kuburan Dusun Bila Bilae hanya dikerjakan sebanyak 6 (enam) orang buruh bangunan termasuk saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

4. Saksi ARJAL, menerangkan :
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros ;
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam permasalahan dugaan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Tahun Anggaran 2018, dimana semua keterangan Saksi adalah benar ;
   - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dan selain menjabat sebagai Kepala Dusun, saksi juga ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan ;
   - Bahwa selama ditunjuk oleh Kepada Desa sebagai tim pelaksana kegiatan, saksi tidak pernah mendapatkan SK sebagai anggota TPK tahun 2018 dan baru mengetahui pada saat saksi diberikan honor selaku anggota TPK ;
   - Bahwa selaku TPK, saksi mendapatkan honor sebanyak 2 (dua) kali yang besaran honor yang saksi terima seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekali dapat honor ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, sedangkan saksi sebagai anggota TPK tidak mengetahui Tupoksinya dan tidak pernah disampaikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa selaku anggota TPK saksi tidak mengetahui berapa banyak pembangunan yang dilakukan di tahun 2018 di Desa Batu Putih, yang saksi tahu hanya pekerjaan pembangunan rabat beton jalan setapak dan pekerjaan rehab mesjid Almuhajirin yakni pemasangan tegel mesjid ;
- Bahwa jumlah anggaran pekerjaan rabat beton jalan setapak tersebut sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang sumber anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 sedangkan untuk pekerjaan rehab mesjid Almuhajirin nilai anggarannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terkait dengan Pekerjaan Rabat Beton Jalan Setapak di Dusun Batu Putih, saksi bersama warga yang memborong pekerjaan tersebut dengan nilai borongan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan pekerja sebanyak 15 orang termasuk saksi ;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah memperlihatkan gambar pekerjaan yang akan dikerjakan dan yang menjadi acuan dalam pengerjaan tersebut hanya penyampaian dari Kepala Desa kalau pekerjaan tersebut dikerjakan dengan panjang 250 meter, lebar 1,5 meter dan tebal 15 cm, Kepala Desa tidak pernah memperlihatkan gambar yang akan dikerjakan dilokasi ;
- Bahwa untuk seluruh bahan material pekerjaan tersebut diadakan langsung oleh terdakwa sendiri dan setahu saksi yang mengerjakan pekerjaan pemasangan tegel mesjid yakni masyarakat yang tinggal di Kelurahan Tana Batue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone ;
- Bahwa saksi hanya mengawasi pekerjaan tersebut dan tidak pernah mendapatkan upah dari Kepala Desa dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi apapun dalam pekerjaan yang diborongnya ;
- Bahwa untuk pekerjaan masjid saksi menerima upah tukang dari Kepala Desa kemudian saksi serahkan kepada imam masjid dan terkait dengan dokumen pertanggung jawaban yang diperlihatkan kepada saksi, dalam hal tanda tangan pada dokumen tersebut bukan tanda tangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi dan tidak pernah menerima upah sebagai kepala tukang dalam pekerjaan pemasangan tegel masjid tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

5. Saksi MARLIANTO, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam permasalahan dugaan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Tahun Anggaran 2018, dimana semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Batu Maddering di Desa Batu Putih sejak Februari 2016 sampai dengan sekarang dan membenarkan terkait dengan adanya pekerjaan pembangunan rabat beton di Dusun Maddering pada tahun 2018 ;
- Bahwa untuk jumlah anggaran pada pekerjaan pembangunan rabat beton di Dusun Maddering tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana sumber anggaran untuk pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Batu Putih tahun 2018 ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut Kepala Desa Batu Putih menyampaikan kepada saksi kalau ada pekerjaan jalan rabat beton yang akan dikerjakan dimana anggarannya untuk upah tukang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Kepala Desa tersebut, kemudian saksi mendatangi satu persatu warga yang akan bekerja dan menyampaikan tentang jumlah upah tukang lalu ada sekitar 16 (enam belas) orang tukang termasuk diri saksi kemudian berkumpul di Kantor Desa ;
- Bahwa selanjutnya dalam pekerjaan tersebut saksi membagi 2 (dua) pekerja dengan sistem kerjanya 1 hari kerja dan 1 hari istirahat ;
- Bahwa tidak pernah diperlihatkan RAB pekerjaan tersebut maupun gambarnya dari Kepala Desa dan yang saksi jadikan acuan dalam pengerjaan tersebut hanya penyampaian Kepala Desa yang mengatakan kalau ketebalan 15 cm, lebar 4 meter dan panjang 118 meter ;
- Bahwa adapun untuk sistem pembayaran upah tukang atas pekerjaan tersebut yakni nilai borongan tersebut dibagi rata kepada 16 pekerja dimana pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk seluruh bahan material pekerjaan tersebut disediakan langsung oleh Kepala Desa sendiri, dimana selain nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,-tersebut tidak ada lagi yang pernah saksi terima dari Kepala Desa ;
- Bahwa selain pekerjaan rabat beton di Dusun Maddenring tahun 2018, ada juga pekerjaan lain yang saksi kerjakan yakni pekerjaan talud di dusun batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) yang sumber anggaran untuk pekerjaan tersebut dari Dana Desa TA. 2018, namun untuk nilai borongan atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang pekerja ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangi kwitansi pekerjaan yang dilakukannya, dimana saksi tidak pernah menandatangan dokumen tersebut dalam pertanggungjawaban dan untuk jumlah pekerja sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang terdapat dalam dokumen tersebut tidak benar karena dalam pelaksanaan dilapangan hanya menggunakan 16 (enam belas) orang pekerja saja dan juga jumlah hari kerja dalam dokumen tersebut tidak benar dikarenakan dalam dokumen tersebut terhitung 7 (tujuh) hari kerja sedangkan kenyataannya pekerjaan tersebut hanya di kerjakan selama 6 (enam) hari dengan sistem kelompok yang tiap hari nya hanya 1 kelompok yang kerja yang jumlah pekerjanya 8 orang perkelompok ;
- Bahwa untuk nominal uang yang diterima sebagaimana dalam dokumen, yang diterima saksi tidak sesuai nominal sebenarnya atau jauh lebih besar nominal dalam dokumen pertanggungjawaban Kepala Desa ;
- Bahwa di Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros saksi tidak pernah melihat dan mengetahui bahwa ada toko yang bernama Toko. UD. Batu Maddenring ;

6. Saksi NUR ILHAM, menerangkan :
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Marosdan Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam permasalahan dugaan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Maros, Tahun Anggaran 2018, dimana semua keterangan Saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Panggisoreng di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2018 Dusun tempat saksi mendapatkan proyek pembangunan drainase dan dekker, dengan setahu saksi anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Batu Putih TA. 2018 ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan drainase dan dekker di Dusun panggisoreng Desa Batu Putih, saksi memborong khusus untuk upah pekerja dimana untuk pekerjaan pembangunan drainase sepanjang 182 m upah pekerja saksi borong sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembangunan drainase + dekker saya borong sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) l
- Bahwa yang menjadi acuan dalam pengerjaan tersebut yakni ada gambar pekerjaan yang diperlihatkan oleh TPK dari kantor desa atas nama Iwan ;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan drainase dikerjakan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang sedangkan pekerjaan pembangunan drainase + dekker dikerjakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang ;
- Bahwa untuk seluruh bahan material pada pekerjaan tersebut disediakan langsung oleh Kepala Desa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi apapun dari Kepala Desa dan dalam dokumen yang diperlihatkan memang benar ada nama saksi namun tandatangan yang terdapat dalam pertanggung jawaban tersebut bukan tandatangan dari saksi serta terdapat jumlah nominal uang yang saksi terima yang terdapat dipertanggung jawaban tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh saksi ;
- Bahwa setahu saksi di Desa Batu Putih tidak pernah ada nama Toko UD.Batu Maddenring sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

7. Saksi RUSNIATI, menerangkan :
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam permasalahan dugaan Tindak Pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Korupsi sehubungan dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Tahun Anggaran 2018, dimana semua keterangan Saksi adalah benar;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lappa Helalang di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2018 di Dusun saksi ada pekerjaan Drainase dan Pekerjaan pembangunan dekker sebanyak 9 (sembilan) unit yang mana sumber anggaran untuk kedua pekerjaan tersebut berasal dari Dana Desa (DD) Desa Batu Putih tahun 2018 ;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem borongan dan yang melakukan pemborongan tersebut adalah suami saksi atas nama Andi Faisal, dengan nilai borongan pada pekerjaan drainase sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan pembangunan 9 (sembilan) unit dekker diborong sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa untuk bahan material yang digunakan pada pekerjaan tersebut semuanya di sediakan langsung oleh Kepala Desa sendiri yang mana sepengetahuan saksi untuk material pasir di ambil dari Lapri sedangkan material batu di ambil disungai yang berada di Dusun Batumaddering sedangkan untuk material semen diantar oleh sopir dari Kepala Desa ;
- Bahwa selain menjabat sebagai kepala Dusun Lappa Helalang pada tahun 2018 saksi juga ditunjuk oleh kepala desa sebagai Tim Pelaksana kegiatan (TPK), dimana selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2018 ditunjuk langsung oleh Kepala Desa namun saksi tidak mengetahui atau diberikan SK selaku TPK ;
- Bahwa adapun tugas TPK pada saat itu disampaikan oleh Kepala Desa yakni mengontrol seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Desa Batu Putih dan saksi selaku TPK melakukan tugas dengan mengecek pekerjaan yang dilakukan pekerja di dusun saksi ;
- Bahwa saksi turun kelapangan bersama dengan suami saksi dimana saksi selaku Tim pelaksana Kegiatan pernah menerima honor sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana honor tersebut saksi terima dari Bendahara Desa Batu Putih atas nama Akmal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

8. Saksi SYAMSUL IDRUS, S.STP.,MM., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Bina Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros sejak 05 Agustus 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kabid Bina Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros yakni :

a. Melakukan Pembinaan seluruh aparat desa terkait dengan pelaksanaan tugas ;

b. Melakukan monitorin dan evaluasi terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan Dana Desa dan Alokasi dana Desa ;

- Bahwa di Desa Batu Putih pada tahun 2018 menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang mana untuk Dana Desa sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan SK Bupati Maros Nomor : 529/KPTS/140/I/2018 tanggal 11 januari 2018 tentang penetapan pagu indikatif dana desa se Kab. Maros TA. 2018 sedangkan untuk ADD sebesar Rp. Rp. 927.904.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk anggaran Dana Desa (DD) tahun 2018 semuanya terealisasi, sedangkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa untuk Dana Desa tahun 2018 disalurkan kedesa secara bertahap yakni :

a. Tahap I sebesar 20% dengan jumlah Rp. 158.559.000,-

b. Tahap II sebesar 40% dengan jumlah Rp. 317.118.000,-

c. Tahan III sebesar 40% dengan jumlah Rp. 317.118.000,-

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2018 yakni berawal Kepala Desa Mengajukan permohonan pencairan Dana Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban tahun sebelumnya, APBDes, RAB jika penggunaan dananya untuk kegiatan pembangunan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rencana Penggunaan dana (jika dana yang dimohonkan untuk pembelanjaan rutin) yang kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, lalu setelah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan kemudian permohonan tersebut beserta rekomendasi dikirim ke Tim Pendamping di Dinas PMD untuk dilakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, lalu setelah dilakukan verifikasi yang kemudian terdapat kekurangan maka dikembalikan kedesa untuk dilengkapi namun jika sudah lengkap tim verivikasi memparaf dikolom paraf lalu diajukan kesalah satu Kepala seksi yang ada dimana bidang Pemdes membawahi 3 Kasi yakni Kasi Administrasi, Kasi SDM dan Kasi Monev, lalu setelah diparaf oleh salah satu Kepala Seksi kemudian diajukan Kabid Pemdes untuk diparaf, lalu setelah saya paraf kemudian rekomendasi tersebut di lakukan registrasi/ penomoran di Bidang pemdes, lalu setelah dilakukan penomoran kemudian rekomendasi tersebut diserahkan kepada Desa sedangkan permohonan dan kelengkapan permohonan disimpan di Pemdes lalu rekomendasi tersebut dibawa oleh pihak desa dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa ke bank BPD Kabupaten Maros untuk dilakukan pencairan ;

- Bahwa untuk tahun 2019 pemerintah kabupaten hanya mengeluarkan rekomendasi pencairan dan sebelumnya semua dokumen diperifikasi ditingkat kecamatan ;
- Bahwa setiap tahunnya pihak dari kabupaten telah melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaaan anggaran dana desa dan anggaran alokasi dana desa serta cara melakukan pelaporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa saksi telah melakukan pembinaan setiap desa se wilayah Kabupaten Maros dalam penggunaan pagu tersebut ;
- Bahwa untuk pagu dana desa dan alokasi dana desa setiap desa berbeda-beda dan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, topografi wilayah, kondisi geografis, dll ;
- Bahwa untuk sumber pendapatan desa bersumber dari APBN untuk dana desa, APBD untuk alokasi dana desa serta dana hibah dari provinsi namun untuk Kabupaten Maros belum mendapatkan bantuan dana hibah tersebut hingga sekerang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

9. Saksi MUHAMMAD ARIS,S.Sos., M.Si, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam permasalahan dugaan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Tahun Anggaran 2018, dimana semua keterangan Saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Bantimurung sejak 05 Agustus 2019 sampai saat ini ;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Sekertaris Camat Bantimurung, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros sejak tanggal 03 Januari 2017 ;
- Bahwa sebagai Kepala Bidang Pembedayaan Desa bertugas untuk membantu Kepala Dinas Pemdes dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakat dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros menerima ADD dan DD, untuk tahun 2018 Desa Batu Putih menerima dana Desa (DD) sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua rjuta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan ADD sebesar Rp. 927.904.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk anggaran Dana Desa diperuntukkan pada kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pembangunan sedangkan untuk dana Alokasi Desa diperuntukan pada pembayaran tunjangan perangkat desa, BPD, operasional penyelenggaraan pemerintaan Desa dan Kegiatan Pembangunan ;
- Bahwa untuk Dana Desa (DD) tahun 2018 semuanya tersalurkan ke Desa Batu Putih, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 hanya tersalurkan sebesar Rp. 529.819.000 ;
- Bahwa Dana Desa untuk tahun 2018 disalurkan kedesa secara bertahap yakni :
  a. Tahap I sebesar 20% dengan jumlah Rp. 158.559.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Tahap II sebesar 40% dengan jumlah Rp. 317.118.000,-

c. Tahan III sebesar 40% dengan jumlah Rp. 317.118.000,-

- Bahwa untuk Dana Desa (DD) tahun 2018 semuanya tersalurkan ke Desa Batu Putih, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 hanya tersalurkan sebesar Rp. 529.819.000 ;
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 disalurkan sebanyak 8 tahap yang besarnya bervariasi yang mana dana ADD untuk pembangunan dicairkan sebanyak 2 tahap masing-masing sebesar Rp. 62.784.500,- sedangkan ADD untuk dana rutin dicairkan sebanyak 6 tahap yang pertahapnya sebesar Rp. 67.375.000,- ;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2017 dan 2018 mekanismenya sama yakni berawal Kepala Desa Mengajukan permohonan pencairan Dana Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban tahun sebelumnya, APBDes, RAB jika penggunaan dananya untuk kegiatan pembangunan, Rencana Penggunaan dana (jika dana yang dimohonkan untuk pembelanjaan rutin) yang kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, lalu setelah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan kemudian permohonan tersebut beserta rekomendasi dikirim ke Tim Pendamping di Dinas PMD untuk dilakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, lalu setelah dilakukan verifikasi yang kemudian terdapat kekurangan maka dikembalikan kedesa untuk dilengkapi namun jika sudah lengkap tim verivikasi memparaf dikolom paraf lalu diajukan kesalah satu Kepala seksi yang ada dimana bidang Pemdes membawahi 3 kasi yakni Kasi Administrasi, Kasi SDM dan kasi Monev, lalu setelah diparah oleh salah satu Kepala Seksi kemudian diajukan kesaya selaku Kabid Pemdes untuk diparaf, lalu setelah saya paraf kemudian rekomendasi tersebut di lakukan registrasi/ penomoran di Bidang pemdes, lalu setelah dilakukan penomoran kemudian rekomendasi tersebut diserahkan kepada Desa sedangkan permohonan dan kelengkapan permohonan disimpan di Pemdes lalu rekomendasi tersebut dibawa oleh pihak desa dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan bendahara desa ke bank BPD Kab. Maros untuk dilakukan pencairan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan cek fisik kegiatan yang dikerjakan setiap desa namun hanya menerima LPJ saja dimana hanya dalam bentuk pengawasan saja dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan ;
- Bahwa saksi melakukan Verifikasi saja dengan memperhatikan LPJ tanpa melakukan pengecekakn fisik hasil kegiatan atau pekerjaan dimana pada setiap kecamatan ada tim perifikasi LPJ dan di Kabupaten tinggal mengeluarkan rekomendasi pencairan saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli ARIANTO, SP.,M.Si., menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli mengerti diminta keterangan dipersidangaan ini sehubungan dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ;
- Bahwa ahli diambil keterangannya sehubungan dengan kegiatan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa TA. 2018 di Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros oleh Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba ;
- Bahwa ahli sebagai Auditor pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Maros dimana auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab wewewang untuk melakukan tugas pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai peraturan perundang undangan ;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit dalam rangka audit investigasi dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 di Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros berdasarkan Surat Permintaan Audit Investigasi dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba Nomor : B-291/P.4.16.8/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Tugas Bupati Maros Nomor: 700/857/ BKPSDMtanggal 03 Oktober 2019 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam audit tersebut ahli bersama dengan 7 (tujuh) orang tim audit dan ada hanya 5 (lima) orang yang turun kelapangan melakukan audit selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa adapun metode dalam melaksanaan audit investigasi terkait dengan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa TA. 2018 di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros yakni
  a. Meminta informasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Konfirmasi dan Informasi yang dilakukan berupa realisasi pembayaran yang diterima oleh Kepala Tukang yang menerima upah hari orang kerja secara langsung dari Kepala Desa Batu Putih atas kegiatan yang dilaksanakan yang berindikasi terjadi penyalahgunaan;
  b. Memeriksa Dokumen, melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa pada Desa Batu putih Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa adapun data-data yang di gunakan dalam rangka melakukan audit investigasi pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa TA. 2018 di Desa Batu Putih Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, sebagai berikut :
  a. Rekening Koran Dana Desa Desa (DD) Batu Putih periode 01 jan s.d 31 des 2018;
  b. Laporan Pertanggungjawaban dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Batu Putih periode 01 jan s.d 31 des 2018 ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi yang telah dilakukan ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 174.929.322,- (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), hal mana telah ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatifatas dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Nomor: 700.043/57.a/KHS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, sebagai berikut :
  - Kepala Desa Batu Putih melakukan pemotongan pajak dari pengeluaran Kas Desa atas beban belanja modal Kegiatan fisik di bidang pelaksanaan pembangunan desa yang telah terealisasi 100 persen. Jumlah pemotongan pajak sebesar Rp. 34.709.322,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dan belum disetor ke Kas Negara sehingga berpotensi merugikan Keuangan Negara sebesar nilai tersebut;

- Kepala Desa Batu Putih mempertanggungjawabkan upah hari orang kerja tersebut sesuai dengan besaran yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara merekayasa bukti kwitansi upah kerja dan daftar penerima upah kerja, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 140.220.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2018 Desa Batu Putih, atas perintah terdakwa, saksi Akmal selaku Bendahara Desa menyusun Laporan Pertanggung Jawaban yang mana dalam penyusunanya Laporan pertanggungjawaban hanya didasarkan anggaran yang terdapat dalam RAB masing-masing kegiatan dan bukan didasarkan bukti pengeluaran rill sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 140.220.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, meminta kepada setiap Kepala Dusun di Desa Batu Putih untuk melakukan pekerjaan dengan cara borongan sebagaimana dengan kesepakatan sebelumnya ;
- Bahwa selisih dari laporan pertanggungjawaban dengan hasil insvestigasi yang dilakukan oleh ahli jauh lebih kecil dalam realisasinya dibandingkan dengan dokumen pelaporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa setiap selisih dalam pekerjaan dan realisasi harus dilakukan rapat bersama melalui musrembangdes kemudian dilaporkan ke kabupaten ;
- Bahwa dalam pelaksanaan realisasi pencairan tidak boleh lebih besar dari pada apa yang sudah ditentukan dalam RAB
- Bahwa jika terdapat selisih realisasi anggaran maka harus dilakukan pengembalian selisih atau melakukan pembangunan yang sebelumnya harus dilakukan musyawarah dengan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Batu Putih sejak tahun 2013 sampai sekarang, dmana Tupoksi terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa mempunyai kewenangan :
  - Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - Menetapkan Peraturan Desa;
  - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan nya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa sumber pendanaan desa berasal dari Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, dimana pada tahun 2018 Desa Batu Putih menerima Dana Desa sebesar Rp. 775.677.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi dana Desa sebesar Rp. 536.967.018,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan belas rupiah) ;

- Bahwa Dana Desa tahun 2018 diperuntukan untuk kegiatan fisik dan pembanyaran insentif posyandu dan insentik guru mengaji, dimana kegiatan fisik terdiri dari :

1. Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,-
2. Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-.
3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-.
4. Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,-
5. Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappahelalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,-.
6. Pekerjaan pembangunan dekkerdi Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,-
7. Pekerjaan Pembangunan drainase dekkerdi Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,-

- Bahwa Alokasi Dana Desa Tahun 2018 diperuntukkan untuk membiayai gaji aparat desa, operasional dan kegiatan pembangunan, yang mana kegiatan pembangunan yang dibiayai dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdiri dari :

1. Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-.
2. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu puteh dengan nilai anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
3. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.569.000 ;

- Bahwa terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2018 terdakwa selaku Kepala Desa membentuk tim sesuai dengan SK Kepala Desa Nomor : 01/SKPTS/BTP/I/2018, tanggal 08 Januari 2018, tentang Pengangkatan pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Perencana, Tim Pengawas dan Tim Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018 ;

- Bahwa untuk seluruh kegiatan di Desa Batu putih pengadaan bahan material semuanya terdakwa yang mengadakan sedangkan untuk biaya upah kerja setiap kegiatan diborongkan kepada seseorang yang tergantung lokasi pekerjaan tersebut dikerjakan dimana untuk pekerjaan :
  - Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- diborong oleh Marlianto dengan nilai Rp. 25.000.000,-.
  - Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- diborong oleh Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan Rp. 20.000.000,-
  - Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- diborong oleh Marlianto (Kepala Dusun Maddenring) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,-.
  - Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- di borong oleh Arjal (Kepala Dusun Batu Pute) dengan nilai borongan sebesar Rp. 14.000.000,-
  - Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappa helalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,- diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang)dengan nilai borongan sebesar Rp. 30.000.000,-
  - Pekerjaan pembangunan dekker di Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang) dengan nilai borongan sebesar Rp. 9.000.000,
  - Pekerjaan Pembangunan drainase dekker di Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- diborong oleh Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,-
  - Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- diborong oleh Andi Bur dengan nilai borongan keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sedangkan untuk pekerjaan rehab masjid didusun Batu Maddenring dikerjakan oleh warga secara swakelola sedangkan untuk rehab masjid di dusun Batu pute upah tukang yang saya keluarkan sebesar Rp. 4.450.000,-

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat pungutan pajak yang terdakwa lakukan dimana untuk dana Desa jumlah pajak yang terdakwa pungut sebesar Rp. 28.452.389,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sedangkan untuk Alokasi Dana desa pajak yang saya pungut sebesar Rp. 6.528.750,- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun sampai sekarang terdakwa belum menyetorkannya ;
- Bahwa untuk Dana Desa tahun 2018 semua telah terealisasikan, sementara untuk anggaran alokasi dana desa tidak semuanya terdakwa realisasikan ;
- Bahwa tim dari TPK tersebut ada yang melakukan tupoksinya dan ada pula yang tidak melaksanakan dan menyerahkan semuanya kepada terdakwa tapi semua tim TPK tersebut mendapatkan honor ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan secara borongan terdakwa melakukan negosiasi bersama dengan pihak yang memborong, dimana terkait dengan pekerjaan yang dilakukan secara borongan terdakwa melakukan negosiasi bersama dengan pihak yang memborong ;
- Bahwa untuk bahan material disediakan sendiri oleh terdakwa dimana untuk pasir terdakwa peroleh dari Lapri dari Kabupaten Bone sementara semen diperoleh dari Kota Maros ;
- Bahwa untuk pelaporan pertanggungjawaban semua dibuat oleh bendahara dan sekertaris desa yang terdakwa perintahkan untuk mengacu pada nilai yang tertera dalam RAB, dimana terdakwa memerintahkan kepada bendahara dan sekertaris desa untuk menggunakan kwitansi Toko UD. Batu Maddenring, dan Toko UD. Batu Maddenring mempunyai ijin usaha dan menjual bahan bangunan tapi sudah lama toko ini tidak beroperasi ;
- Bahwa untuk nota-nota yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang dilapangan karena notanya dibuat belakangan ;
- Bahwa adapun selisih anggaran dari upah kerja dan pemotongan pajak yang terdakwa lakukan namun terdakwa belum setorkan, terdakwa gunakan untuk masyarakat misalnya melakukan gotong royong semua dibiayai oleh anggaran tersebut, membantu warga yang tiba-tiba ada kepurluan warga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun terdakwa tidak mempunyai bukti dalam hal tersebut, kemudian terdakwa biasanya gunakan untuk menerima dan menjamu tamu dari Kabupaten ;

- Bahwa terkait dengan selisih anggaran tersebut, terdakwa juga gunakan untuk keperluan sendiri namun selisih anggarannya terdakwa tidak dapat memastikan ada berapa banyak ;
- Bahwa terdakwa belum melakukan pengembalian kerugian negara sebagaimana temuan inspektorat ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Maros No. 37/KPTS/141/V /2013, tanggal 15 Mei 2013, tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan 2013-2019, terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Batu Putih ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 dengan, Terdakwa sebagai Kepala Desa Batu Putih mempunyai tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa mempunyai kewenangan :
  - Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - Menetapkan Peraturan Desa;
  - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta meng integrasikan nya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Batu Putih menerima anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 529/KPTS/140/I/2018 taggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Dana Desa se-Kab. Maros TA. 2018 Desa Batu Putih menerima anggaran sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1947/KPTS/140/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Pagu Indikatif Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kab. Maros TA. 2018 dimana Desa Batu Putih menerima anggaran sebesar Rp. 655.388.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian terjadi perubahan besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1775/KPTS/140/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dimana Desa Batu Putih menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 927.904.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
- Bahwa dari anggaran Dana Desa (DD) TA. 2018 sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) semuanya terealisasi sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang terealisasi hanya sebesar Rp. 529.819.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;
- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) untuk TA 2018 di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros diperuntukan untuk kegiatan fisik/ pembangunan dan pembayaran insentif posyandu, insentif guru mengaji ;
- Bahwa untuk kegiatan fisik / pembangunan terdiri dari :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
2. Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. (saratus juta rupiah) ;
3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah) ;
4. Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapanbelas juta rupiah) ;
5. Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappahelalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,-. (seratus delapan puluh satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) ;
6. Pekerjaan pembangunan dekkerdi Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
7. Pekerjaan Pembangunan drainase dekkerdi Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan untuk membiayai gaji aparat desa, operasional dan kegiatan pembangunan, yang mana kegiatan pembangunannya terdiri dari :

1. Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu puteh dengan nilai anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.569.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 dilakukan secara bertahap yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Bendahara Desa Batu Putih yakni saksi Akmal dan adapun mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni berawal terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana yang ditanda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangani oleh terdakwa dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban tahun sebelumnya, APBDes, RAB (jika penggunaan dananya untuk kegiatan pembangunan), Rencana Penggunaan dana (jika dana yang dimohonkan untuk pembelanjaan rutin) yang kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, lalu setelah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan kemudian permohonan tersebut beserta rekomendasi dikirim ke Tim Pendamping di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros untuk dilakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, lalu setelah dilakukan verifikasi yang kemudian terdapat kekurangan maka dikembalikan kedesa untuk dilengkapi namun jika sudah lengkap tim verivikasi memparaf dikolom paraf lalu diajukan kesalah satu Kepala Seksi yang ada dimana bidang Pemdes membawahi 3 kasi yakni Kasi Administrasi, Kasi SDM dan kasi Monev, lalu setelah diparaf oleh salah satu kepala seksi kemudian diajukan ke Kabid Pemdes untuk diparaf, lalu setelah di paraf kemudian rekomendasi tersebut di lakukan registrasi/ penomoran di Bidang Pemdes, lalu setelah dilakukan penomoran kemudian rekomendasi tersebut diserahkan kepada Desa sedangkan permohonan dan kelengkapan permohonan disimpan di Pemdes lalu rekomendasi tersebut dibawa oleh pihak desa dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa ke Bank BPD Kabupaten Maros untuk dilakukan pencairan ;

- Bahwa setelah pencairan di Bank BPD Cabang Maros semua dana yang cair diambil langsung oleh terdakwa dan terdakwa semua yang membelanjakan dana untuk peruntukan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 dimana dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdakwa tidak melibatkan dan memperdayakan perangkat-perangkat desa lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01/SKPTS/BTP/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Perencana, Tim Pengawas dan Tim Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Desa Batu Putih, yang meliputi pembayaran upah kerja masing-masing kegiatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara borongan kepada Kepala Dusun di Desa Batu Putih atau masyarakat tergantung lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan yang meliputi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) diborong oleh saksi Marlianto dengan nilai Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) diborong oleh saksi Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diborong oleh saksi Marlianto (Kepala Dusun Maddenring) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah) ;
4. Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapanbelas ribu rupiah) di borong oleh saksi Arjal (Kepala Dusun Batu Pute) dengan nilai borongan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
5. Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappa helalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,- (seratus delapan puluh satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang)dengan nilai borongan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
6. Pekerjaan pembangunan dekker di Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang)dengan nilai borongan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
7. Pekerjaan Pembangunan drainase dekker di Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diborong oleh saksi Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
8. Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- diborong oleh saksi Andi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Burhanuddin dengan nilai borongan keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

9. Sedangkan untuk pekerjaan rehab masjid didusun Batu Maddenring dikerjakan oleh warga secara swakelola sedangkan untuk rehab masjid di dusun Batu pute upah tukang yang dikeluarkan sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2018 Desa Batu Putih, atas perintah terdakwa, saksi Akmal selaku bendahara desa menyusun Laporan Pertanggung Jawaban yang mana dalam penyusunanya Laporan pertanggungjawaban hanya didasarkan anggaran yang terdapat dalam RAB masing-masing kegiatan dan bukan didasarkan bukti pengeluaran rill sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 140.220.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan terdakwa dari pengeluaran Kas Desa atas beban belanja modal kegiatan fisik dibidang pembangunan desa yang telah terealisasi 100 persen, dengan jumlah pemotongan pajak sebesar Rp. 34.709.322,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari pemotongan pajak yang berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 28.180.572,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pemotongan pajak dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 6.528.750,- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Namun pemotongan / pemungutan pajak tersebut terdakwa tidak menyetor ke kas Negara ;
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 tersebut yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Desa Batu Putih bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa :
  - Pasal 2 Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - Pasal 51 Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pasal 51 Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut ;
- Pasal 58 Ayat (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 di Desa Batu Putih mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah). Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 pada Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, dari Inspektorat Daerah kab. Maros Nomor : 700.043/57.a/KHS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh dari unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair : melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara subsidaritas, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tesebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek daripada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Fahri, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona), begitu juga Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Udang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap Tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa "melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang".

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, selanjutnya pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidaritas atau Primair-Subsidair yang dibangun dari kualifikasi kedudukan pelaku atau Terdakwa Fahri sebagai Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah mempergunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, sehubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pekerjaan, dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun kedua dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama namun antara perbuatan pada dakwaan Primair dan perbuatan pada dakwaan Subsidair terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan Primair (pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidair (pasal 3) ;
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair (pasal 3) ;
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan lansung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan ketentuan pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Maros No. 37/KPTS/141/V /2013, tanggal 15 Mei 2013, tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan 2013-2019, diangkat sebagai Kepala Desa Batu Putih ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 dengan, Terdakwa sebagai Kepala Desa Batu Putih mempunyai tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa mempunyai kewenangan :
    - Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
    - Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
    - Menetapkan Peraturan Desa;
    - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    - Membina kehidupan masyarakat Desa;
    - Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
    - Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta meng integrasikan nya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
    - Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
    - Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
    - Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
    - Memanfaatkan teknologi tepat guna;
    - Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
    - Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Batu Putih menerima anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 655.388.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian terjadi perubahan besaran anggaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alokasi Dana Desa (ADD) dimana Desa Batu Putih menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 927.904.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;

- Bahwa dari anggaran Dana Desa (DD) TA. 2018 sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) semuanya terealisasi sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang terealisasi hanya sebesar Rp. 529.819.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;
- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) untuk TA 2018 di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros diperuntukan untuk kegiatan fisik/ pembangunan dan pembayaran insentif posyandu, insentif guru mengaji begitu anggaran tersebut juga dipakai untuk pembanguan fisik ;
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan untuk membiayai gaji aparat desa, operasional dan kegiatan pembangunan, begitu juga dipakai untuk kegiatan pembangunan fisik ;
- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 dilakukan secara bertahap yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Bendahara Desa Batu Putih yakni saksi Akmal dan adapun mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni berawal terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban tahun sebelumnya, APBDes, RAB (jika penggunaan dananya untuk kegiatan pembangunan), Rencana Penggunaan dana (jika dana yang dimohonkan untuk pembelanjaan rutin) yang kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, lalu setelah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan kemudian permohonan tersebut beserta rekomendasi dikirim ke Tim Pendamping di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros untuk dilakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, lalu setelah dilakukan verifikasi yang kemudian terdapat kekurangan maka dikembalikan kedesa untuk dilengkapi namun jika sudah lengkap tim verivikasi memparaf dikolom paraf lalu diajukan kesalah satu Kepala Seksi yang ada dimana bidang Pemdes membawahi 3 kasi yakni Kasi Administrasi, Kasi SDM dan kasi Monev, lalu setelah diparaf oleh salah satu kepala seksi kemudian diajukan ke Kabid Pemdes untuk diparaf, lalu setelah di paraf kemudian rekomendasi tersebut di lakukan registrasi/ penomoran di Bidang Pemdes, lalu setelah dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penomoran kemudian rekomendasi tersebut diserahkan kepada Desa sedangkan permohonan dan kelengkapan permohonan disimpan di Pemdes lalu rekomendasi tersebut dibawa oleh pihak desa dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa ke Bank BPD Kabupaten Maros untuk dilakukan pencairan ;

- Bahwa setelah pencairan di Bank BPD Cabang Maros semua dana yang cair diambil langsung oleh terdakwa dan terdakwa semua yang membelanjakan dana untuk peruntukan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 dimana dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdakwa tidak melibatkan dan memperdayakan perangkat-perangkat desa lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01/SKPTS/BTP/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Perencana, Tim Pengawas dan Tim Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Desa Batu Putih, yang meliputi pembayaran upah kerja masing-masing kegiatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara borongan kepada Kepala Dusun di Desa Batu Putih atau masyarakat tergantung lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan yang meliputi :
- Bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2018 Desa Batu Putih, atas perintah terdakwa, saksi Akmal selaku bendahara desa menyusun Laporan Pertanggung Jawaban yang mana dalam penyusunanya Laporan pertanggungjawaban hanya didasarkan anggaran yang terdapat dalam RAB masing-masing kegiatan dan bukan didasarkan bukti pengeluaran rill sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 140.220.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan terdakwa dari pengeluaran Kas Desa atas beban belanja modal kegiatan fisik dibidang pembangunan desa yang telah terealisasi 100 persen, dengan jumlah pemotongan pajak sebesar Rp. 34.709.322,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari pemotongan pajak yang berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 28.180.572,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dan pemotongan pajak dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 6.528.750,- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Namun pemotongan / pemungutan pajak tersebut terdakwa tidak menyetor ke kas Negara ;

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 di Desa Batu Putih mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah). Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 pada Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, dari Inspektorat Daerah kab. Maros Nomor : 700.043/57.a/KHS /X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan ”melawan hukum” pada pasal 2 dan perbuatan ”menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum, demikian pula dalam delik korupsi pada pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan "melawan hukum" adalah lebih luas lingkupnya atau bersifat umum atau "genusnya" karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan "menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "spesiesnya" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (lex generalis) dan khusus (lex specialis), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa *"ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum";*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, yang berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, yaitu "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) butir c menyebutkan "Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa", seharusnya pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tidak hanya dilakukan oleh terdakwa sendiri akan tetapi harus dilaksanakan bersama sama dengan aparat aparat Desa yang lainnya, namun terdakwa mengambil alih sendiri dan menjalankan sendiri semua kegiatan di Desa Batu Putih tersebut, dimana terdapat kaitan yang erat antara kedudukan Terdakwa tersebut dengan tindak pidana ini, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "spesiesnya" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak, sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dan lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ”Perbuatan Melawan Hukum” dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa Fahri, harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair yakni melanggar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi error in persona, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian ”dengan tujuan” dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian ”dengan maksud” dalam hukum pidana yang dikenal dengan ”*bijkomend oogmerk*” atau ‘’*nader oogmerk*” ataupun sebagai ”*verder reikend oogmerk*” atau ”maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa ”maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara *opset* dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang beliau rumuskan sebagai ”*het*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

streven van een nader doel" atau usaha untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian. (Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" , Penerbit PT. Citta Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet. III, hlm. 208 dan 292);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* . Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 ini , unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38) ;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opset als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain.* (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., " Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama , Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54) ;

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzetals oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melaikan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan),(Vide : Prof.Dr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wirjono Projodikoro,S.H., Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya terrtanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur ”menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan” (Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa Fahri selaku Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Batu Putih menerima anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 sebesar Rp. 655.388.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian terjadi perubahan besaran anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 927.904.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
- Bahwa dari anggaran Dana Desa (DD) TA. 2018 sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) semuanya terealisasi sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang terealisasi hanya sebesar Rp. 529.819.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;
- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) untuk TA 2018 di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros diperuntukan untuk kegiatan fisik/ pembangunan dan pembayaran insentif posyandu, insentif guru mengaji ;
- Bahwa untuk kegiatan fisik / pembangunan terdiri dari :

1. Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
2. Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. (saratus juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah) ;
4. Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapanbelas juta rupiah) ;
5. Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappahelalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,-. (seratus delapan puluh satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) ;
6. Pekerjaan pembangunan dekkerdi Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
7. Pekerjaan Pembangunan drainase dekkerdi Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan untuk membiayai gaji aparat desa, operasional dan kegiatan pembangunan, yang mana kegiatan pembangunannya terdiri dari :

1. Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu puteh dengan nilai anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Pekerjaan rehab masjid Dusun Batu maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.569.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 dilakukan secara bertahap yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Bendahara Desa Batu Putih yakni saksi Akmal dan adapun mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni berawal terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban tahun sebelumnya, APBDes, RAB (jika penggunaan dananya untuk kegiatan pembangunan), Rencana Penggunaan dana (jika dana yang dimohonkan untuk pembelanjaan rutin) yang kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, lalu setelah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan kemudian permohonan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta rekomendasi dikirim ke Tim Pendamping di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros untuk dilakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, lalu setelah dilakukan verifikasi yang kemudian terdapat kekurangan maka dikembalikan kedesa untuk dilengkapi namun jika sudah lengkap tim verivikasi memparaf dikolom paraf lalu diajukan kesalah satu Kepala Seksi yang ada dimana bidang Pemdes membawahi 3 kasi yakni Kasi Administrasi, Kasi SDM dan kasi Monev, lalu setelah diparaf oleh salah satu kepala seksi kemudian diajukan ke Kabid Pemdes untuk diparaf, lalu setelah di paraf kemudian rekomendasi tersebut di lakukan registrasi/ penomoran di Bidang Pemdes, lalu setelah dilakukan penomoran kemudian rekomendasi tersebut diserahkan kepada Desa sedangkan permohonan dan kelengkapan permohonan disimpan di Pemdes lalu rekomendasi tersebut dibawa oleh pihak desa dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa ke Bank BPD Kabupaten Maros untuk dilakukan pencairan ;

- Bahwa setelah pencairan di Bank BPD Cabang Maros semua dana yang cair diambil langsung oleh terdakwa dan terdakwa semua yang membelanjakan dana untuk peruntukan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 dimana dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut terdakwa tidak melibatkan dan memperdayakan perangkat-perangkat desa lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01/SKPTS/BTP/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Perencana, Tim Pengawas dan Tim Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Desa Batu Putih, yang meliputi pembayaran upah kerja masing-masing kegiatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara borongan kepada Kepala Dusun di Desa Batu Putih atau masyarakat tergantung lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan yang meliputi :
  - Pekerjaan pembangunan talud di Dusun Batu Maddenring dengan nilai anggaran sebesar Rp. 142.059.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) diborong oleh saksi Marlianto dengan nilai Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Pembangunan drainase Dusun Panggisoreng sepanjang 182 meter x 0,5 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diborong oleh saksi Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Batu Maddenring sepanjang 118 meter x 0,15 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diborong oleh saksi Marlianto (Kepala Dusun Maddenring) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah) ;
- Pekerjaan Pembangunan rabat beton jalan setapak di Dusun Batu Pute sepanjang 301 meter x 1,5 meter dengan anggaran sebesar Rp. 96.118.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapanbelas ribu rupiah) di borong oleh saksi Arjal (Kepala Dusun Batu Pute) dengan nilai borongan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Pekerjaan Pembuatan drainase di Dusun Lappa helalang sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 181.100.500,- (seratus delapan puluh satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang)dengan nilai borongan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pekerjaan pembangunan dekker di Dusun Lappa Helalang sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) diborong oleh Andi Faisal (Suami kepala Dusun Lappahelalang)dengan nilai borongan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Pekerjaan Pembangunan drainase dekker di Dusun Panggisoreng sepanjang 80 meter + 1 dekker dengan nilai anggaran sebesar Rp. 55.767.500,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diborong oleh saksi Nur Ilham (Kepala Dusun Panggisoreng) dengan nilai borongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pekerjaan pembangunan rabat beton + talud di dusun bila bilae dengan nilai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- diborong oleh saksi Andi Burhanuddin dengan nilai borongan keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Untuk pekerjaan rehab masjid didusun Batu Maddenring dikerjakan oleh warga secara swakelola sedangkan untuk rehab masjid di dusun Batu pute upah tukang yang dikeluarkan sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2018 Desa Batu Putih, atas perintah terdakwa, saksi Akmal selaku bendahara desa menyusun Laporan Pertanggung Jawaban yang mana dalam penyusunanya Laporan pertanggungjawaban hanya didasarkan anggaran yang terdapat dalam RAB masing-masing kegiatan dan bukan didasarkan bukti pengeluaran rill sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 140.220.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan terdakwa dari pengeluaran Kas Desa atas beban belanja modal kegiatan fisik dibidang pembangunan desa yang telah terealisasi 100 persen, dengan jumlah pemotongan pajak sebesar Rp. 34.709.322,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari pemotongan pajak yang berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 28.180.572,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pemotongan pajak dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 6.528.750,- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Namun pemotongan / pemungutan pajak tersebut terdakwa tidak menyetor ke kas Negara ;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 di Desa Batu Putih mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah). Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 pada Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, dari Inspektorat Daerah kab. Maros Nomor : 700.043/57.a/KHS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa secara fakta dapat diartikan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut telah menguntungkan Terdakwa Fahri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide : R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umunya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kewenangan*" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan ” *Sarana*” adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pdana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , ” Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan ”*jabatan*” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat ”*durzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja . (Vide : E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144) ;

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Pokok Pokok Kepegawaian) antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan ” *jabatan* ” adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi.(Vide : R. Wiyono, S.H. , ” Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40) ;

Menimbang, bahwa mengenai istilah “kedudukan” dalam unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa : “... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Fahri sebagai Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Maros No. 37/KPTS/141/V /2013, tanggal 15 Mei 2013, tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan 2013-2019;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 dengan, Terdakwa sebagai Kepala Desa Batu Putih mempunyai tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa mempunyai kewenangan :
    - Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
    - Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
    - Menetapkan Peraturan Desa;
    - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    - Membina kehidupan masyarakat Desa;
    - Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta meng integrasikan nya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Batu Putih menerima anggaran Dana Desa (DD) sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 529/KPTS/140/I/2018 taggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Dana Desa se-Kab. Maros TA. 2018 Desa Batu Putih menerima anggaran sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1947/KPTS/140/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Pagu Indikatif Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kab. Maros TA. 2018 dimana Desa Batu Putih menerima anggaran sebesar Rp. 655.388.000,- (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian terjadi perubahan besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 1775/KPTS/140/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dimana Desa Batu Putih menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 927.904.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
- Bahwa dari anggaran Dana Desa (DD) TA. 2018 sebesar Rp. 792.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) semuanya terealisasi sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang terealisasi hanya sebesar Rp. 529.819.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) untuk TA 2018 di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros diperuntukan untuk kegiatan fisik/ pembangunan dan pembayaran insentif posyandu, insentif guru mengaji begitu juga untuk kegiatan pembangunan fisik ;
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan untuk membiayai gaji aparat desa, operasional dan kegiatan pembangunan fisik ;
- Bahwa pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 dilakukan secara bertahap yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Bendahara Desa Batu Putih yakni saksi Akmal dan adapun mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni berawal terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban tahun sebelumnya, APBDes, RAB (jika penggunaan dananya untuk kegiatan pembangunan), Rencana Penggunaan dana (jika dana yang dimohonkan untuk pembelanjaan rutin) yang kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, lalu setelah mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan kemudian permohonan tersebut beserta rekomendasi dikirim ke Tim Pendamping di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros untuk dilakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan pertanggung jawaban dana tahap sebelumnya, lalu setelah dilakukan verifikasi yang kemudian terdapat kekurangan maka dikembalikan kedesa untuk dilengkapi namun jika sudah lengkap tim verivikasi memparaf dikolom paraf lalu diajukan kesalah satu Kepala Seksi yang ada dimana bidang Pemdes membawahi 3 kasi yakni Kasi Administrasi, Kasi SDM dan kasi Monev, lalu setelah diparaf oleh salah satu kepala seksi kemudian diajukan ke Kabid Pemdes untuk diparaf, lalu setelah di paraf kemudian rekomendasi tersebut di lakukan registrasi/ penomoran di Bidang Pemdes, lalu setelah dilakukan penomoran kemudian rekomendasi tersebut diserahkan kepada Desa sedangkan permohonan dan kelengkapan permohonan disimpan di Pemdes lalu rekomendasi tersebut dibawa oleh pihak desa dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa ke Bank BPD Kabupaten Maros untuk dilakukan pencairan ;
- Bahwa setelah pencairan di Bank BPD Cabang Maros semua dana yang cair diambil langsung oleh terdakwa dan terdakwa semua yang membelanjakan dana untuk peruntukan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 dimana dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa (ADD) tersebut terdakwa tidak melibatkan dan memperdayakan perangkat-perangkat desa lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01/SKPTS/BTP/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Perencana, Tim Pengawas dan Tim Pengadaan Barang/Jasa ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Desa Batu Putih, yang meliputi pembayaran upah kerja masing-masing kegiatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara borongan kepada Kepala Dusun di Desa Batu Putih atau masyarakat tergantung lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan ;
- Bahwa dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2018 Desa Batu Putih, atas perintah terdakwa, saksi Akmal selaku bendahara desa menyusun Laporan Pertanggung Jawaban yang mana dalam penyusunanya Laporan pertanggungjawaban hanya didasarkan anggaran yang terdapat dalam RAB masing-masing kegiatan dan bukan didasarkan bukti pengeluaran rill sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 140.220.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan terdakwa dari pengeluaran Kas Desa atas beban belanja modal kegiatan fisik dibidang pembangunan desa yang telah terealisasi 100 persen, dengan jumlah pemotongan pajak sebesar Rp. 34.709.322,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari pemotongan pajak yang berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 28.180.572,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pemotongan pajak dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 6.528.750,- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Namun pemotongan / pemungutan pajak tersebut terdakwa tidak menyetor ke kas Negara ;
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 tersebut yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Desa Batu Putih bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pasal 2 Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Pasal 51 Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- Pasal 51 Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut ;
- Pasal 58 Ayat (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 di Desa Batu Putih mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah). Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 pada Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, dari Inspektorat Daerah kab. Maros Nomor : 700.043/57.a/KHS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa pada Kantor Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, yang melakukan kegiatan di Desa Batu Putih dengan menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang seharusnya, menunjukan adanya kaitan yang erat antara kedudukan Terdakwa dengan tindak pidana ini, dengan demikian Terdakwa mempunyai kewenangan yang bersumber dari kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Batu Putih, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, dengan demikian unsur Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksudkan dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendahaan Negara, yang dimaksudkan dengan kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kriteria bentuk perbuatan dan keadaan yang mengakibatkan Kerugian Negara menurut Majelis Hakim perbuatan dan atau keadaan tersebut antara lain adalah perbuatan yang mengakibatkan adanya pengeluaran uang negara yang sebenarnya tidak harus terjadi, perbuatan mengeluarkan uang negara yang lebih besar dari seharusnya, perbuatan yang mengakibatkan negara tidak menerima sejumlah uang yang seharusnya diterima, perbuatan yang mengakibatkan penerimaan keuangan negara yang lebih kecil dari seharusnya, keadaan dimana adanya hak negara yang tidak diterima, adanya hak negara yang lebih kecil dari yang seharusnya, adanya kewajiban yang dilakukan oleh negara namun seharusnya bukan kewajiban negara, adanya kewajiban negara yang lebih besar dari yang seharusnya, maka dari kriteria-kriteria tersebut disimpulkan bahwa penilaian adanya kerugian negara diukur dari kesebandingan antara pembayaran/pengeluaran keuangan negara dan prestasi yang harus diperoleh negara sehingga apabila terjadi keadaan dimana pembayaran oleh negara lebih besar dari prestasi yang harus diperoleh maka dalam keadaan demikian telah terjadi kerugian negara, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang , bahwa kata “Dapat “ sebelum kata merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus betul-betul ada kerugian Negara atau perekonomian Negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang atau dengan kata lain menjadi rugi-nya keuangan negara / daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, bahwa terdakwa mengetahui dengan dilaksanakan sendiri semua kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa Batu Putih dengan menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tanpa melibatkan aparat Desa yang lainnya, seharusnya perbuatan tersebut tidak terdakwa lakukan yaitu terdakwa tidak melaksanakannya sendiri melainkan harus bekerja sama dengan apapat aparat yang ada di Desa tersebut begitu juga terdakwa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban tidak sesuai karena terdakwa memerintahkan saksi Akmal selaku Bendahara Desa menyusun Laporan Pertanggung Jawaban yang mana dalam penyusunanya hanya didasarkan anggaran yang terdapat dalam RAB masing-masing kegiatan dan bukan didasarkan bukti pengeluaran rill sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 140.220.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) begitu juga dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan terdakwa dari pengeluaran Kas Desa atas beban belanja modal kegiatan fisik dibidang pembangunan desa yang telah terealisasi 100 persen, dengan jumlah pemotongan pajak sebesar Rp. 34.709.322,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari pemotongan pajak yang berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 28.180.572,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pemotongan pajak dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 6.528.750,- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Namun pemotongan / pemungutan pajak tersebut terdakwa tidak menyetor ke kas Negara ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 di Desa Batu Putih mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah). Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 pada Desa Batu Putih, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mallawa, dari Inspektorat Daerah Kabupaten Maros Nomor : 700.043/57.a/ KHS/ X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa Fahri, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah), maka menurut Majelis Hakim "Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa :

1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
   a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
   b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
   c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
   d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah) sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 pada Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, dari Inspektorat Daerah Kabupaten Maros Nomor : 700.043/57.a/KHS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap keuntungan yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah) sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 pada Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, dari Inspektorat Daerah Kabupaten Maros Nomor : 700.043/57.a/KHS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tersebut belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa, sehingga sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: “Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
c. rentang penjatuhan pidana;
d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
e. penjatuhan pidana; dan
f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sebesar Rp. 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam kategori paling ringan;

Menimbang, bahwa untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk aspek kesalahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh lakukan terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi. Sedangkan untuk aspek dampak Majelis Hakim mempertimbangkan: perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan untuk aspek keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan: nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara keseluruhan untuk aspek kesalahan, dampak dan keuntungan terdakwa termasuk dalam Kategori Rendah;

Menimbang, bahwa untuk rentang penjatuhan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan terdakwa diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam Kategori Angka Romawi Satu (I);

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat alasan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan juga tidak ada alasan yang menyatakan bahwa Terdakwa dapat dibebaskan, maka oleh karena itu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harusnya ditolak;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, “Perbuatan pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana”, Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal atau keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa merupakan aparatur sipil negara;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

Hal- hal atau keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fahri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Fahri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahri, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Fahri, berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 179.379.322,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua pulu dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Memerintahkan Terdakwa untuk di tahan;

7. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Desa Batu Putih Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;

2. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Batu Putih Nomor : 05 Tahun 2018 tanggal 05 Nopember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P) Tahun Anggaran 2018;

3. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahan I 20 % Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

4. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahan II 40 % Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

5. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahan III 40 % Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

6. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Rutin (Januari-Februari) Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

8. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Rutin Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

9. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Rutin (Mei -Juni) Desa batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV Rutin Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

11. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap V Rutin (September - Oktober) Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

12. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap VI Rutin (Nopember - Desember) Desa Batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

13. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Pembangunan) Desa batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

14. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (Pembangunan) Desa batu Putih Kec. Mallawa Kab. Maros TA. 2018;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batu Putih ;

15. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Maros Nomor : 37./KPTS/141/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan 2013 – 2019;

16. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa batu Putih dengan nomor Rekening : 010-002-000010421-1 periode 01 Ja 2018 s/d 31 Des 2018 ;

17. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Maros Nomor : 79 Tahun 2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Arah penggunaan Alokasi Dana Desa di Kab. Maros ;

18. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Maros Nomor : 3 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 ;

19. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Maros Nomor : 529 /KPTS/140/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 Penetapan Pagu Indikatif Dana Desa se Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Maros Nomor : 1947 /KPTS/140/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa se Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 ;

21. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Maros Nomor : 1755 /KPTS/140/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Maros Nomor 1947/KPTS/140/XII/2017 tentang Penetapan Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa se Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 ;

22. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ;

23. 1 (satu) rangkap Daftar pembagian Alokasi Dana Desa per Desa TA. 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh MUHAMMAD YUSUF KARIM S.H., M.Hum. dan PAELORI, S.H. (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks. Tanggal 22 September 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilaan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUH. IRFAN F., S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros Di Camba dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MUHAMMAD YUSUF KARIM S.H.,M.Hum. NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PAELORI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)